

## ABSTRAK

- (A) Nama : Aldo Evander Wijaya (2015150174)
- (B) Judul Skripsi: **“Urgensi Penyelesaian Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555K/Pid.Sus/2019)”**.
- (C) Halaman : vii + 94 + 2021.
- (D) Kata Kunci : Urgensi, Penyelesaian, BLBI, Perbankan.
- (E) Isi Abstrak

Kasus BLBI ini memang terbilang cukup kompleks penanganannya, mengingat terdapat dua hasil audit BPK pada 2006 dan 2017 yang berbeda hasilnya, khususnya mengenai ada tidaknya kerugian keuangan negara sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi. Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana dampak ketidakpastian penyelamatan kasus BLBI terhadap perekonomian di Indonesia dan bagaimana urgensi penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terkait kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555K/Pid.Sus/2019. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dampak ketidakpastian penyelamatan kasus BLBI terhadap perekonomian di Indonesia dan untuk mengetahui urgensi penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terkait kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555K/Pid.Sus/2019. Manfaat penelitian adalah dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pengetahuan hukum di Indonesia, khususnya mengenai Hukum Perbankan dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai urgensi penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terkait kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555K/Pid.Sus/2019. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung dalam kasus korupsi SKL-BLBI. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak ketidakpastian dalam penyelamatan kasus BLBI terhadap perekonomian di Indonesia adalah membengkaknya nilai kerugian keuangan negara yang sangat besar sehingga secara tidak langsung berdampak terhadap pembayaran dalam dan luar negeri serta dampak *overshooting* terhadap nilai tukar. Urgensi penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terkait kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555K/Pid.Sus/2019 adalah melalui mekanisme MSAA dengan *klausula Release and Discharge* dan MRNIA, namun kenyataannya hal tersebut berimplikasi terhadap berbagai penyimpangan yang dilakukan obligor atau bank-bank penerima BLBI. Guna mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 108 triliun ke kas negara salah satunya dengan menggunakan gugatan perdata dengan dasar Undang-Undang Perampasan Aset. Seyogyanya kasus BLBI diselesaikan secepatnya sehingga tidak berdampak terhadap sektor lain, khususnya sektor investasi. Investasi ini akan menumbuhkan iklim bisnis yang menjanjikan untuk saat ini dan yang akan datang.

- (F) Acuan : 35 (1984-2021)
- (G) Pembimbing : Prof. Dr. Jeane Neltje, S.H., M.H., A.P.U.
- (H) Penulis : Aldo Evander Wijaya.